BAB II

KONSEP EKONOMI SYARIAH

A. Definisi Ekonomi

Istilah Ekonomi berasal dari bahasa Yunani "*Oikos Nomos*" yang diartikan oleh orang-orang barat sebagai *management of household or estate* (tata laksana rumah tangga atau pemilikan). Menurut Suherman Rosyidi, pendapat populer yang berkembang di masyarakat tentang ekonomi adalah, "gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai kemakmuran".[1]

Sedangkan definisi ekonomi secara lebih lengkap dapat didasarkan dari pendapat Professor Paul Anthony Samuelson tentang definisi ilmu ekonomi sebagai berikut:

> Ilmu ekonomi adalah studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat menentukan/menjatuhkan pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif yang langka yang dapat mempunyai penggunaan-penggunaan alternatif, untuk memprodusir berbagai barang serta membagikannya untuk dikonsumsi, baik untuk waktu sekarang maupun yang akan datang, kepada berbagai golongan dan kelompok di dalam masyarakat. Ilmu ekonomi itu menganalisis besarnya biaya-biaya serta keuntungan –keuntungan yang terjadi karena adanya perbaikan di dalam pola alokasi sumber-sumber.[2]

Berdasarkan definisi Samuelson di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok-pokok dari ekonomi adalah meliputi: upaya manusia dalam menghadapi *problem of choice* (masalah pemilihan) untuk menggunakan sumber-

---

[1] Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 4-7.
[2] Ibid., 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber produktif karena adanya kondisi *scarce* (kelangkaan), penggunaan uang ataupun tanpa uang sebagai bentuk dari pilihan penggunaan sumber-sumber produktif, dan produksi serta pembagian hasilnya kepada anggota-anggota masyarakat untuk konsumsi.[3]

B. Definisi Ekonomi Syariah

Kata syariah berasal dari bahasa Arab "*as-syari'ah*" yang mempunyai konotasi *masyra'ah al-ma'* (sumber air minum). Orang Arab tidak menyebut sumber tersebut dengan sebutan syariah kecuali jika sumber tersebut airnya berlimpah dan tidak pernah kering. Dalam bahasa Arab, *syara'a* berarti *nahaja* (menempuh), *awdhaha* (menjelaskan), dan *bayyana al-masalik* (menunjukkan jalan). *Syara'a lahum–yasra'u-syar'an* berarti *sanna* (menetapkan). Syariah dapat juga berarti mazhab dan *thariqah mustaqimah* (jalan lurus). Secara harfiah syariah dapat diartikan sebagai jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui.[4]

Secara terminologi, definisi syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah, atau digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhinya, supaya syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung di antaranya dengan Allah dan di antaranya dengan sesama manusia.[5]

Menurut Syaikh Yusuf al-Qardhawi, cakupan dari pengertian syariah menurut pandangan Islam sangat luas dan komprehensif (*al-syumul*). Di dalamnya

---

[3] Ibid., 9-10.
[4] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 809.
[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung pengaturan seluruh aspek kehidupan, mulai dari aspek ibadah (hubungan manusia dengan Tuhannya), aspek keluarga (seperti nikah, talak, nafkah, wasiat, warisan), aspek bisnis (perdagangan, industri, perbankan, asuransi, utang piutang, pemasaran, hibah), aspek hukum dan peradilan, hingga hubungan antar negara.[6]

Berdasarkan pengertian secara bahasa, terminologi, serta pendapat Yusuf al-Qardhawi tersebut, dapat dipahami bahwa definisi syariah tidak lain adalah ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, dalam konteks pembahasan penelitian ini penggunaan istilah ekonomi syariah dan ekonomi Islam merupakan dua hal yang sama dan tidak perlu dibedakan.

Menurut Khurshid Ahmad, ekonomi Islam merupakan suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah ekonomi dari perspektif Islam. Sedangkan menurut Muhammad Baqir al-Sadr, ekonomi Islam adalah sebuah doktrin dan bukan merupakan ilmu pengetahuan, karena merupakan cara yang direkomendasikan Islam dalam mengejar kehidupan ekonomi, bukan merupakan suatu penafsiran yang dengannya Islam menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ekonomi dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya.[7]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi ekonomi syariah adalah segala gejala di masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk mencapai kemakmuran berdasarkan

[6] Ibid.
[7] Rivai, *Islamic Economic and Finance*, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paradigma Islam, yakni suatu ajaran hidup yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah.

C. Paradigma-paradigma yang Melandasi Ekonomi Syariah

1. Islam sebagai sistem hidup

Dalam Islam, prinsip utama dalam kehidupan umat manusia adalah Tauhid. Prinsip yang menempatkan Allah sebagai pencipta, pemilik, penguasa, serta pemelihara alam semesta yang tiada bandingan maupun tandingan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, manusia sebagai salah satu makhluk-Nya merupakan hamba yang sudah sepatutnya mengabdi kepada Allah sepenuhnya, dengan menjalankan amanah sebagai khalifah-Nya di muka bumi.[8]

Untuk menjalankan misi tersebut, Allah menurunkan petunjuk berupa wahyu-Nya melalui para rasul. Islam merupakan petunjuk Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir. Ajaran Islam memiliki kelebihan dibandingkan risalah sebelumnya, karena tidak hanya bersifat komprehensif melainkan sekaligus universal. Komprehensif atau menyeluruh, karena Islam meliputi seluruh aspek kehidupan, baik ibadah (hubungan manusia dengan Allah) maupun muamalah (sosial). Universal bermakna bahwa ajaran Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat hingga tiba hari akhir nanti.[9]

---

[8] Ahmad Mundir, dkk, *Perbandingan Sistem Ekonomi* (Surabaya: Kopertais IV Press, 2015),137-138.
[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tujuan ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam adalah *maslahah* (kemaslahatan bagi umat manusia). Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas ekonomi demi mencapai kemaslahatan bagi manusia, atau dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia.[10]

3. Nilai-nilai ekonomi Islam

a. Mengacu pada norma-norma moral Islam

Dalam rangka usaha mendapatkan harta/materi diperkenankan dengan berbagai macam cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Rambu-rambu tersebut di antaranya adalah: carilah rezeki yang halal dan baik; tidak dizalimi maupun menzalimi; menjauhkan diri dari unsur riba, *maisir* (perjudian/spekulatif), dan *gharar* (penipuan/curang); serta tidak melupakan tanggungjawab sosial berupa zakat, infak dan shadaqah.[11]

b. Keadilan dan persaudaraan universal

1) Keadilan sosial

Islam menganggap semua manusia sebagai satu keluarga dan memiliki derajat yang sama di hadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin. Hal yang membedakan adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan, dan pelayanan pada kemanusiaan.[12]

---

[10] Ibid., 138-139.
[11] Ibid., 139.
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Keadilan ekonomi

Setiap individu akan mendapatkan hak ekonominya sesuai dengan kontribusi usahanya masing-masing pada masyarakat.[13]

4. Keadilan distribusi pendapatan

Dalam hal distribusi pendapatan berlaku beberapa prinsip berikut: menghapuskan monopoli; menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi; menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup setiap anggota masyarakat; serta melaksanakan amanah.[14]

5. Kebebasan Individu dalam konteks kesejahteraan sosial

Islam mengakui bahwa kebebasan individu bersinggungan atau bahkan dibatasi oleh kebebasan individu orang lain. Dalam hal kebebasan individu dalam ekonomi berlaku beberapa prinsip berikut: Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu; Melepaskan kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat, meskipun keduanya sama-sama merupakan tujuan syariah; kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil, sebaliknya bahaya yang lebih kecil harus dapat diterima untuk menghindari bahaya yang lebih besar.[15]

[13] Ibid.
[14] Ibid., 140.
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah tidak hanya berorientasi untuk pembangunan fisik-material dari individu, masyarakat dan negara saja. Melainkan juga memperhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang juga merupakan elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Pembangunan keimanan adalah fondasi bagi seluruh perilaku individu dan masyarakat. Jika keimanan seseorang kokoh dan benar, yaitu memegang Islam secara *kaffah*, maka niscaya *muamalah* akan baik pula.[16]

Menurut Adiwarman A. Karim, ekonomi syariah diibaratkan seperti sebuah bangunan yang didasarkan pada lima nilai universal yaitu: Tauhid (penghambaan total kepada Allah), *al-'adl* (keadilan), *nubuwwah* (meneladani sunnah Nabi Muhammad), *khilafah* (manusia sebagai *khalifah* Allah di muka bumi), dan *ma'ad* (berorientasi keakhiratan). Dengan nilai-nilai ini diharapkan para pelaku ekonomi syariah mampu menerapkannya menjadi sistem-sistem kongkrit yang tidak hanya berada di tataran akademik belaka. Cikal bakal prinsip sistem pokok yang tumbuh dari kelima nilai universal itu adalah *multiple ownership* (kepemilikan majemuk), *freedom of act* (kebebasan berperilaku), dan *social justice* (keadilan sosial).[17]

Prinsip *multiple ownership* dalam ekonomi syariah menegaskan bahwa kepemilikan yang hakiki adalah kepemilikan Allah, adapun kepemilikan manusia di dunia adalah kepemilikan yang sifatnya sementara dan titipan. Kemudian manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat atas alokasi dan

[16] Ibid., 140-141.
[17] Ibid., 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan kepemilikannya di dunia. Islam mengakui kepemilikan swasta. Namun untuk meniadakan perilaku zalim, maka pemerintah harus menguasai produksi komoditas tertentu, terutama yang menjadi kebutuhan hajat hidup seluruh manusia. Kepemilikan ganda juga diakui seperti swasta-negara, negara-asing, domestik-asing, dan lain-lain.[18]

Prinsip *freedom of act* dalam ekonomi syariah mengakui bahwa manusia sebagai entitas mandiri bebas melakukan sesuatu, dengan syarat tidak mengganggu kebebasan orang lain, serta kebebasannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dengan prinsip ini, pemerintah harus senantiasa menjaga mekanisme perekonomian dengan sangat ketat. Hal ini karena *freedom of act* secara alamiah akan membentuk mekanisme pasar (keseimbangan permintaan dan penawaran) dalam desain perekonomian masyarakat.[19]

Prinsip *social justice* berarti suka sama suka dan tidak menzalimi pihak lain. Peran pemerintah dalam hal ini sangat penting. Dalam beberapa situasi, pemerintah harus mengintervensi harga maupun pasar. Hal ini untuk menjamin terlaksananya keadilan sosial dengan landasan suka sama suka dan tidak menzalimi pihak lain.[20]

Di atas semua nilai dan prinsip, adalah akhlak. Akhlak menempati posisi puncak agar manusia senantiasa menjadikannya sebagai tujuan Islam di muka bumi. Akhlak inilah yang kemudian mendorong terciptanya praktek ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, di antaranya meliputi prinsip-prinsip: kerja, kompensasi,

[18] Ibid., 142-144.
[19] Ibid.
[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

efisiensi, profesional, kecukupan, pemerataan kesempatan, kebebasan, kerja sama, persaingan, keseimbangan, solidaritas, dan transparansi informasi.[21]

E. Keunggulan Ekonomi Syariah

Terdapat beberapa keunggulan ekonomi syariah yang patut dipertimbangkan sebagai prospektus bagi penegakannya, di antaranya meliputi: menjunjung kebebasan individu, mengakui hak individu terhadap harta, mengakui ketidaksamaan ekonomi antar individu dalam batas yang wajar, pemerataan distribusi kekayaan, larangan menumpuk kekayaan, serta menjaga keseimbangan kesejahteraan individu dan masyarakat.[22]

[21] Ibid., 141-143.
[22] Ibid., 153-154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut menghasilkan sistem perbankan yang dikatakan berbeda secara mendasar dengan perbankan non-syariah atau konvensional. Perbankan syariah dapat bertransaksi langsung pada sektor riel, dan bukan membatasi diri pada sektor finansial sebagaimana bank konvensional, yaitu meliputi: Pertama, dapat melakukan kegiatan penyertaan modal atau pembiayaan, sebagai pengganti mekanisme pemberian kredit sebagaimana dilakukan oleh perbankan konvensional; kedua, dapat melakukan transaksi jual beli dan sewa menyewa, atau sewa beli, yang tidak dapat dilakukan oleh perbankan konvensional; dan ketiga, perbankan syariah juga dikaitkan dengan kegiatan pengumpulan dan pembagian zakat, suatu konsep yang sama sekali asing dalam konsepsi perbankan konvensional.[23]

[23] Ibid., 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id